BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia sendiri saat ini sedang gencarnya melakukan pembangunan, dalam mendorong pembangunan pemerintah memberikan wewenang bagi setiap daerah untuk dapat mengatur, mengelola dan mengurus sendiri urusan pemerintahan daerahnya masing-masing dengan tujuan terciptanya kemandirian daerah atau dikenal dengan Otonomi Daerah. Oleh karena itu pemerintah baik pusat atau dareah berlomba-lomba untuk meningkatkan pendaptannya. Menurut Undang-undang 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah pajak daerah, yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Kemenkeu, 2009). Salah satu jenis pajak daerah yang turut memberikan kontribusi bagi pendapatan daerah yaitu adalah Pajak Kendaraan Bermotor, pajak kendaraan bermotor sendiri adalah pajak atas kepemilikan kendaraan bermotor (Widyaningsih, 2019). Pajak ini masuk kedalam pendapatan daerah provinsi, akan tetapi setiap kabupaten atau kota diberikan wewenang untuk memungut pajak jenis ini melalui samsat kabupaten atau kota masing-masing. Pembayaran PKB dilakukan setiap tahun dengan dua jenis pembayaran utama: pajak tahunan dan pajak yang dibayarkan setiap lima tahun (Ningsih et al., 2022).

Pelaksanaan pelayanan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), dilakukan oleh SAMSAT. Badan Pendapatan Daerah Provinsi sebagai salah satu lembaga yang bertugas memberikan pelayanan administrasi pembayaran pajak kendaraan bermotor melalui Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT), SAMSAT suatu sistem administrasi yang dibentuk guna memperlancar dan mempercepat pelayanan kepada masyarakat yang kegiatannya diselenggarakan dalam satu gedung (Joni Kasim, 2020). SAMSAT merupakan suatu program kerjasama secara terpadu antara Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI), Dinas Pendapatan Provinsi, dan PT Jasa Raharja (Persero) dengan berbagai macam pelayanan pada pengurusan pajak kendaraan bermotor.

Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) merupakan salah satu komponen penting dalam penerimaan pendapatan bagi pemerintah provinsi sehingga pelayanan dalam pembayaran pajak jenis terus mengalami inovasi, dahulu untuk melakukan pembayaran PKB masyarakat harus mendatangi tiga kantor yang berbeda-beda yaitu kantor pajak daerah, kantor asuransi, dan yang yang terakhir ke kantor polisi lalu lintas sehingga membutuhkan waktu yang sangat lama untuk membayar pajak kendaraan bermotor. Hingga akhirnya melalui instruksi bersama tiga menteri yaitu, Menteri Pertahanan dan Keamanan (Menhankam), Menteri Keuangan (Menkeu), dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Sistem Administrasi Manunggal di Bawah Satu Atap (SAMSAT) mulai diberlakukan untuk seluruh Indonesia, Menurut Peraturan Presiden No. 5 Tahun 2015 SAMSAT meruapakan serangkaian kegiatan dalam penyelenggaraan Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor, pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor,

dan pembayaran Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan secara terintegrasi dan terkoordinasi dalam Kantor Bersama Samsat.

Perkembangan kendaraan bermotor di Kota bandung juga sangat besar, perkembangan ini seharusnya bisa menjadi peluang oleh pemerintah daerah untuk meningkatkat pendapatan daerah. Karena jika jumlah kendaraan bermotor meningkat seharusnya pendapatan daerah juga bisa meningkat melalui Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), akan tetapi untuk bisa mengeksekusi peluang tersebut terdapat banyak tantangan yang akan dihadapi oleh Pemerintah Daerah setempat.

Menurut data yang telah dikumpulkan oleh Badan Pendapatan Daerah Jawa Barat, jumlah kendaraan bermotor yang berada di Kota Bandung Cabang Pelayanan III Soekarno Hatta mengalami kenaikan dan juga terdapat penurunan, akan tetapi kenaikan dari jumlah kendaraan bermotor yang terdapat di Kota Bandung Cabang Pelayanan III Soekarno Hatta naik cukup pesat.

Tabel 1. 1

Jumlah Kendaraan Bermotor

Kota Bandung Cabang Pelayanan III Soekarno Hatta

Tahun 2018-2022

No	Tahun	Jumlah Kendaraan Bermotor	Jumlah Pembayar
1	2018	512.154	359.343
2	2019	519.528	370.234
3	2020	460.464	327.894
4	2021	459.276	322.843
5	2022	464.973	325.761

Sumber: Bapenda Jawa Barat

Dari tabel 1.1 dapat dilihat selama periode 2018-2022 jumlah kendaraan bermotor yang ada mengalami kenaikan sebesar 434.416 kendaraan bermotor. Tetapi kenaikan ini tidak sebanding dengan target dan realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor di Kota Bandung Cabang III Soekarno Hatta. Berikut ini adalah data dari penerimaan pajak kendaraan bermotor selama periode 2018-2022.

Tabel 1. 2

Target dan Realisasi PKB Tahun 2018-2022

Tahum	Target	Realisasi	%
2018	Rp. 370.083.000.000	Rp. 380.262.120.200	102,75
2019	Rp. 411.733.000.000	Rp. 405.461.299.200	98,48
2020	Rp. 446.612.932.000	Rp. 382.450.791.725	85,63
2021	Rp. 387.783.155.000	Rp. 482.945.408.900	103,91
2022	Rp. 420.906.368.071	Rp. 386.931.113.250	91,93
Rata-rata			96,54

Sumber: Bapenda Jawa Barat

Dari tabel 1.2 dapat terlihat bahwa realisasi dari pajak daerah melalui Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dari tahun 2019 sampa dengan 2020 mengalami Penurunan secara berturut-turut tetapi pada tahum 2021 kembali menunjukan kenaikan dan melebihi target yang dicapai, dan pada tahun 2022 kembali

mengalami penurunan, dalam data tersebut menunjukan terdapat masalah dalam proses pemungutan Pajak Kendaraan bermotor.

Untuk mengatasi masalah tersebut seiring berjalannya waktu SAMSAT terus melakukan berbagai peningkatan layanan, di Jawa Barat sendiri sudah diberlakukannya e-Samsat dengan membuat aplikasi sambara untuk memudahkan masyarakat dalam melakukan pembayaran pajak secara efisien, selain itu terdapat layanan lain yang memudahkan dan membantu masyarakat dalam memenuhi tugasnya dalam melakukan kewajiban dalam membayar pajak kendaraan bermotor seperti layanan samsat keliling, dan juga pemutihan pajak.

Pada wilayah jawa barat sendiri pelayanan e-Samsat sudah dilaksanakan dengan adanya Samsat Mobile Jawa Barat (Sambara). Samsat Mobile Jawa barat (SAMBARA) merupakan aplikasi Smartphone berbasis android yang memberikan layanan pembayaran pajak kendaraan bermotor tahunan. Aplikasi tersebut memuat informasi pajak kendaraan bermotor baik roda dua maupun roda empat di Jawa Barat secara online. Aplikasi SAMBARA berhasil meningkatkan kemudahan pengguna dalam melakukan transaksi, dengan antarmuka yang lebih sederhana, informatif, dan pengalaman pengguna yang terarah serta mudah digunakan, bahkan oleh pengguna baru sekalipun (Nurfalah et al., 2023). Berikut ini adalah data yang telah dikumpulkan Badan Pendapatan Daerah mengenai realisasi e-Samsat pada pelayanan Kota Bandung Cabang Pelayanan III Soekarno Hatta periode 2018-2022.

Tabel 1. 3

Jumlah Pembayaran e-Samsat

Kota Bandung Cabang Pelayanan III Soekarno Hatta

Tahun 2018-2022

No	Tahun	Jumlah Pembayaran
1	2018	5.939.599.000
2	2019	3.506.537.800
3	2020	35.053.067.500
4	2021	39.825.096.100
5	2022	42.445.787.100

Sumber: Bapenda Jawa Barat

Dari tabel 1.3 dapat terlihat adanya fluktuasi dari pembayaran pajak kendaraan bermotor melalui e-Samsat. Hal ini menunjukan bahwa layanan ini belum sepenuhnya dimanfaatkan oleh masyarakat. Selain melalui e-Samsat ada juga layanan Samsat Keliling yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat kota Bandung, pelayanan samsat keliling mulai dari layanan pengesahan surat kendaraan per tahun, pembayaran pajak dan asuransi jasa raharja di dalam kendaraan dengan metode menjemput bola yaitu dengan mendatangi pemilik kendaraan/wajib pajak yang jauh dari pusat pelayanan Samsat (Sandy Gustaviana, 2020). berikut ini adalah penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor melalui Samsat Keliling.

Tabel 1. 4

Jumlah Pembayaran Melalui Samsat Keliling

Kota Bandung Cabang Pelayanan III Soekarno Hatta

Tahun 2018-2022

Tahun	Jumlah KBM	Total Penerimaan
2018	26.571	21.802.295.300
2019	33.700	28.254.001.200
2020	34.284	33.551.390.100
2021	36.338	36.968.088.100
2022	33.280	32.348.235.500

Sumber: Bapenda Jawa Barat

Dari tabel 1.4 menyatakan bahwa program Samling atau Samsat keliling mengalami penurunan, yang tentunya ini tidak sesuai dengan jumlah kendaraan bermotor yang meningkat di Kota Bandung. Selain layanan diatas ada juga layanan pemutihan pajak, pemutihan pajak yaitu menghapuskan denda atas keterlambatan pembayaran dalam periode tersebut (Widajantie *et, al*., 2020). yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat untuk melakukan kewajibannya membayar pajak.

Tabel 1. 5

Jumlah Pembayaran Melalui Layanan Pemutihan Pajak

Kota Bandung Cabang Pelayanan III Soekarno Hatta

Tahun 2018-2022

Tahun	Periode Pelaksanaan	Penerimaan
2018	1 Juli-31 Agustus	Rp. 83.455.521.300,00
2019	10 November- 10 Desember	Rp. 76.981.641.300,00
2020	2 Maret-31 Mei	Rp. 238.140.023.525,00
	1 Agustus-23 Desember	
2021	1 Agustus-24 Desember	Rp. 188.809.289.000,00
2022	1 Juli-31 Agustus	Rp. 98.382.182.350,00

Sumber: Bapenda Jawa Barat

Dalam tabel 1.5 dapat diketahui bahwa selama 2018-2022 penerimaan dari program ini tidak selalu konsisten tetapi mengalami fluktuasi penerimaan pajak kendaraan bermotor dari program layanan pemutihan pajak.

Kepatuhan wajib pajak menggambarkan bahwa seorang wajib pajak selalu mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku (Febriana et al, 2024). Menurut Rizqi et al., (2023) menyatakan tingkat kepatuhan terhadap peraturan perpajakan dapat dilihat dari jumlah wajib pajak yang memenuhi kewajibannya untuk membayar pajak. Pemerintah Daerah sudah melakukan berbagai cara untuk meningkatkan pendapatan penerimaan, dalam upaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak

pemerintah sudah memberikan kemudahan bagi para wajib pajak untuk memenuhi tugasnya sebagai wajib pajak, tetapi berdasarkan data tabel 1.1 masih banyak sekali wajib pajak yang belum memnuhi kewajibannya.

Tabel 1. 6

Jumlah Kendaraan Bermotor

Provinsi Jawa Barat

Kota	Jumlah KBM
Kota Bogor	467.719
Kota Sukabumi	120.707
Kota Bandung	1.551.769
Kota Cirebon	172.810
Kota Bekasi	1.502.133
Kota Depok	1.139.603
Kota Cimahi	292.780
Kota Tasikmalaya	243.737
Kota Banjar	67.647

Sumber: BPS Jawa Barat

Dari data tabel 1.5 bisa diketahui jumlah kendaraan bermotor di Kota Bandung memiliki volume terbesar di Provinsi Jawa Barat, yang artinya potensi penerimaan daerah provinsi dari pajak kendaraan bermotor seharusnya Kota Bandung menjadi sumber penerimaan terbesar karena jumlah kendaraan bermotor yang banyak. Oleh karena itu saya mengambil penelitian di wilayah Kota Bandung.

Meskipun telah banyak penelitian yang membahas kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, sebagian besar penelitian sebelumnya hanya menyoroti faktor-faktor umum seperti kesadaran pajak, sanksi perpajakan, dan pelayanan secara umum. Namun, belum banyak penelitian yang secara khusus mengkaji mengenai sambara, samsat keliling dan pemutihan pajak khususnya di wilayah kerja Samsat Layanan III Soekarno Hatta Kota Bandung, yang memiliki karakteristik wilayah dan tingkat kepatuhan yang unik.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka saya penulis akan mencoba untuk melakukan penelitian yang berjudul **"Pengaruh Layanan Sambara, Samsat Keliling dan Pemutihan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Studi Pada Wajib Pajak Di Layanan Kota Bandung Cabang Pelayanan III Soekarno Hatta"**

1.2 Rumusan Masalah

Dalam latar belakang diatas, terdapat beberapa masalah yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah layanan Sambara berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor?
2. Apakah layanan Samsat keliling berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor?
3. Apakah layanan pemutihan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang diambil, terdapat tujuan untuk penelitian ini yaitu adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui apakah layanan sambara dapat berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
2. Untuk mengetahui apakah layanan samsat keliling dapat berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
3. Untuk mengetahui apakah layanan pemutihan pajak dapat berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Akademik

Penelitian ini diharapkan bisa dijadikan referensi bagi pemerintah daerah mengenai kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, dan dapat menjadi sumber bacaan untuk menambah pengetahuan dan refernsi untuk penelitian lebih lanjut.

2. Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemungut pajak kendaraan bermotor atau petugas Samsat dalam meningkatkan dan membuat inovasi dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

1.5 Sistematika Penelitian

Berikut adalah sistematika penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, sistematika penelitian terbagi menjadi lima bab yaitu :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini akan dijelaskan tentang uraian latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat serta sistematika penelitian.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini memuat penjelasan terkait landasan teoritis yang menjadi dasar penelitian ini, dan meninjau kembali penelitian terdahulu yang serupa, dan merumuskan hipotesis penelitian yang nantinya akan dijelaskan dalam kerangka pemikiran.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini berisi penjelasan mengenai populasi dan metode pemilihan sampel, jenis data yang digunakan, prosedur pengumpulan data, variabel- variabel yang diteliti, dan teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini.

BAB IV : ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Bab ini memberikan penjelasan tentang hasil pengolahan data yang telah dilakukan dalam penelitian ini, proses pengujian hipotesis, dan kemudian menjelaskan temuan-temuan yang dihasilkan dari analisis data serta memberikan penjelasan tentang temuan tersebut.

BAB V : SIMPULAN DAN SARAN

Bab ini merupakan bagian penutup dan akhir dari penelitian ini. memuat kesimpulan, pembahasan mengenai keterbatasan penelitian, serta saran-saran berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan.